



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HADIYAH binti DOLLAH, NIK 64010443086000001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 03 Agustus 1960 / umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Modang, Gang Padaidi, RT.015, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten, sebagai **Pemohon I**;

ZULKIFLY bin MULJONO, NIK 64010423087800001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 23 Agustus 1978 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Korpri Tapis, Blok C6, RT.013, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

ARDIANSYAH bin MULJONO, NIK 6409011009800011, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 10 September 1980/ umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Salo Cina, RT.002, Desa Tanjung Tengah, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon III**;

FATARUDDIN bin MULJONO, NIK 64010404028300003, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 4 Februari 1983/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Kandilo Bahari, RT.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYAH binti MULJONO, NIK 6401045012840005, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 10 Desember 1984/ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl KH. Ahmad Dahlan, RT.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon V**;

SALMAN bin MULJONO, NIK 6401040902870002, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 9 Februari 1987/ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Modang, Gang Padaidi, RT.015, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon VI**;

BAMBANG RACHMADI bin MULJONO, NIK 6401042304890004, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 23 April 1989/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Gang Sejahtera, RT.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya dalam perkara ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VI secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama MULJONO bin hari RABU tanggal 28 tahun 2021 karena SAKIT; NOMOR: 474.3/13606/Klh.TGT/VII/2021 TANGGAL: TANAH GROGOT 29 JULI 2021

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya MULJONO telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan HADIYAH binti DOLLAH sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan TANAH GROGOT kabupaten PASER dengan nomor 42/1977 tanggal 02 DESEMBER 1981;

3. Bahwa dari pernikahan antara MULJONO dan HADIYAH sudah dikaruniai anak bernama

1. ZULKIFLY BIN MULJONO, TANAH GROGOT, 23 AGUSTUS 1978
2. ARDIANSYAH BIN MULJONO, TANAH GROGOT, 10 SEPTEMBER 1980
3. FATARUDDIN BIN MULJONO, TANAH GROGOT, 04 FEBRUARI 1983
4. MARDIYAH BINTI MULJONO, TANAH GROGOT, 10 DESEMBER 1984
5. SALMAN BIN MULJONO, TANAH GROGOT, 09 FEBRUARI 1987
6. BAMBANG RACHMADI BIN MULJONO, TANAH GROGOT, 23 APRIL 1989

4. Bahwa ayah kandung alm bernama SYAHRI bin KASAM MOJO sudah wafat, dan ibu kandung alm BASIRAH binti LOMPO sudah wafat di TANAH GROGOT, 04 MARET 1981 dengan nomor : 474.3/13954/Klh.Tgt/VIII/2021 dan wafat di TANAH GROGOT, 10 JUNI 1959 dengan nomor: 474.3/13955/Klh.Tgt/VIII/2021

5. Bahwa Alm. MULJONO bin SYAHRI, mempunyai peninggalan harta berupa TABUNGAN di BANK KALTIM dengan nomor REKENING 0027007872 dan TABUNGAN di BANK KALTIMTARA SIMPEDA dengan nomor REKENING 0022192086;

6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;

7. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bias menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa atau pun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;
9. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengeluarkan uang di tabungan;
10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **MULJONO**, meninggal dunia pada hari Rabu, 28 JULI 2021;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari **MULJONO, HADIYAH**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Muljono dan Mulyono adalah orang yang sama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muljono, Nomor 6401-KM-10082021-0006 bertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotocopy Duplikat Buku Nikah atas nama Muljono dan Hadiyah, Nomor 42/1977 tanggal 2 Desember 1981, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Syahri K bin Kasam Mojo, Nomor 474.3/13954/Klh.Tgt/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Basirah binti Lompo, Nomor 474.3/13955/Klh.Tgt/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zulkifly, Nomor 1927.a/DAK/TGT/1988 tanggal 29 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardiansyah, Nomor 1927.b/DAK/TGT/1988 tanggal 29 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.6);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fataruddin, Nomor 6401-LT-14102016-0003 tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardiyah, Nomor 6401-LT-01072019-0004 tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salman, Nomor 6401-LT-28062021-0017 tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Rachmadi, Nomor 7456/AKI-CS/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotocopy Silsilah Keluarga pewaris Muljono, tidak bertanggung, mengetahui Lurah Tanah Grogot, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara Cabang Tana Paser Nomor Rekening 0022192086 atas nama Muljono, dikeluarkan oleh Pgs. Pimkas Pemkab Paser Bank Kaltimara, tanggal 4 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.12);

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Tabungan Taspen Bank Kaltimtura Cabang Tana Paser Nomor Rekening 0027007872 atas nama Muljono, dikeluarkan oleh Pimkas Pemkab paser Bank Kaltimtura, tanggal 3 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.13);

b. Bukti Saksi :

1. **Murniah Binti Syahri**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan RT.017 RW.004 Nomer 23 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik pewaris;
- bahwa saksi tahu Muljono sudah wafat bulan Juli 2021 karena sakit;
- bahwa almarhum Muljono beragama Islam;
- bahwa orang tua Muljono bernama Syahri dan Basirah sudah wafat lebih dahulu, kakek dan nenek keatas sudah tidak ada;
- bahwa Muljono memiliki 12 saudara kandung;
- bahwa sewaktu wafat Muljono meninggalkan 1 orang isteri, yaitu Hadiyah;
- bahwa Muljono dan Hadiyah mempunyai 6 orang anak yaitu Zulkify, Ardiansyah, Fataruddin, Mardiyah, Salman, dan Bambang;
- bahwa Muljono, Hadiyah, dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- bahwa setahu saksi ahli waris dari Muljono ini bermaksud mengurus warisan Muljono berupa tabungan di BPD Kaltim;

2. **Made Ali bin H. Usman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan, RT 017, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah adik ipar pewaris;
- bahwa saksi tahu Muljono sudah wafat bulan Juli 2021 karena sakit;
- bahwa almarhum Muljono beragama Islam;
- bahwa orang tua Muljono bernama Syahri dan Basirah sudah wafat lebih dahulu, kakek dan nenek keatas sudah wafat semua;
- bahwa Muljono memiliki 12 orang saudara kandung;
- bahwa sewaktu wafat Muljono meninggalkan 1 orang isteri, yaitu Hadiyah;
- bahwa Muljono dan Hadiyah mempunyai 6 orang anak yaitu Zulkifly, Ardiansyah, Fataruddin, Mardiyah, Salman, dan Bambang;
- bahwa Muljono, Hadiyah, dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- bahwa setahu saksi ahli waris dari Muljono ini bermaksud mengurus warisan Muljono berupa tabungan di BPD Kaltim;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama Muljono beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum Muljono yang meninggal dunia dalam keadaan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan Para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris Muljono untuk mengurus harta peninggalan Muljono berupa rekening tabungan di BPD Kaltimara Cabang Tana Paser atas nama Muljono;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12. dan P.13 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.11 menurut majelis termasuk akta bawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan saja yang masih memerlukan bukti penguat lainnya untuk sampai pada batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPPerdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Muljono telah meninggal dunia, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muljono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Hadiyah adalah isteri dari Muljono, harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Muljono meninggal dunia, Pemohon I yang bernama Hadiyah mempunyai ikatan perkawinan dengan Muljono;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa orang tua Muljono yang bernama Syahri dan Basirah sudah meninggal dunia lebih dulu, dalil ini didukung dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan orang tua Muljono sudah meninggal dunia lebih dahulu, majelis berkeyakinan kuat bahwa bahwa orang tua kandung Muljono sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi, majelis berkeyakinan kuat bahwa Muljono memiliki 12 saudara kandung;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Zulkify, Ardiansyah, Fataruddin, Mardiyah, Salman, dan Bambang Rachmadi adalah anak dari Muljono;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P.11 serta keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa silsilah keluarga pewaris Muljono sesuai sebagaimana bukti P.11 tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.12 dan P.13 dan keterangan 2 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Muljono meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank Kaltimara Cabang Tana Paser Nomor Rekening 0027007872 dan tabungan Taspen Bank Kaltimara Cabang Tana Paser Nomor Rekening 0027007872 atas nama Muljono;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Muljono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung Muljono yang bernama Syahri dan Basirah sudah meninggal dunia lebih dahulu, kakek dan nenek keatas sudah wafat semua;
- Bahwa Muljono memiliki 12 saudara kandung;
- Bahwa Muljono meninggalkan seorang isteri bernama Hadiyah;
- Bahwa Muljono meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, yakni Zulkifly, Ardiansyah, Fataruddin, Mardiyah, Salman, dan Bambang Rachmadi;
- Bahwa Hadiyah, Zulkifly, Ardiansyah, Fataruddin, Mardiyah, Salman, dan Bambang Rachmadi semuanya beragama Islam;
- Bahwa Muljono meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Kaltimara Cabang Tana Paser Nomor Rekening 0022192086 atas nama Muljono dan Tabungan Taspen Bank Kaltimara Cabang Tana Paser Nomor Rekening 0027007872 atas nama Muljono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa Muljono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat Muljono meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan Muljono adalah 6 (enam) orang anak kandung yaitu Zulkifly, Ardiansyah, Fataruddin, Mardiyah, Salman, dan Bambang Rachmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat Muljono meninggal dunia yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Muljono adalah Hadiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Muljono, dengan demikian permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Muljono, maka Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untuk mengurus dan bertindak hukum terhadap harta peninggalan Muljono;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.** Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.** Menyatakan Muljono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- 3. Menetapkan:**
 - 3.1. Hadiyah binti Dollah (Isteri);**
 - 3.2. Zulkifly bin Muljono (Anak Kandung);**
 - 3.3. Ardiansyah bin Muljono (Anak Kandung);**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Fataruddin bin Muljono (Anak Kandung);

3.5. Mardiyah binti Muljono (Anak Kandung);

3.6. Salman bin Muljono (Anak Kandung);

3.7. Bambang Rachmadi bin Muljono (Anak Kandung);

Adalah **Ahli Waris** dari **Muljono**;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.140.000,00 (*satu juta seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan PNBP	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	970.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)